



PUTUSAN

Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS Alm;**
2. Tempat lahir : Teluk Paring;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Paring Rt. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **AHMADI Als ULU Bin ARAN;**
2. Tempat lahir : Teluk Paring
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Paring Rt. 03, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketyua PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 30 September 2024 Nomor 311/Pen.Pid./2024/PT BJM, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 2, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Paringin didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah,SH.MH. dan Eli Durgawatie, S.H., Advokad pada LBH Pilar Keadilan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Kelurahan Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa II. di persidangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin didampingi oleh H.Akhmad Junaidi,SH.MH, Advokad, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum H.Akhmad Junaidi,SH.MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Negara Dipa Rt.12 No.065/79B Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-334/Pargn/Enz.2/06/2024 tertanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan Informasi adanya Kurir Narkotika Jenis Sabu yang akan di antarkan ke wilayah Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan ciri-ciri mengendarai Sepeda Motor Merk FORCE warna hitam No Pol DA 3073 UO;

Halaman 3, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret sekira pukul 02.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) duduk di atas sepeda motor yang terparkir di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) yang disaksikan oleh saksi ROSTAM EFFENDI Als ROSTAM Bin TAMLIHA (Alm) selaku Kepala Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (dua koma empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438, Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang berada di Desa Teluk Paring Rt.03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian sat Anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk menunjukan rumah Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang disaksikan oleh ABDUL KHAIR Kepala Desa setempat kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit

Halaman 4, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527 dan Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 23.50 Wita dihubungi oleh Sdr. UDIN melalui chat WhatApp meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) menghubungi Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "adakah paketan yang dua ratus". dijawab Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "iya tunggu dulu aku menakuni kawanku". Tidak lama kemudian Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN menghubungi Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk mentransfer uang kenomor Akun Dana dengan No. 082350814605 selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) Mentransfer uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) meminta Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu dan sisa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) ambil Cash pada saat bertemu Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN untuk membeli bensin;
- Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 00.48 wita bertempat di Simpang Tiga da di Desa Teluk Paring Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengambil Uang dari Terdakwa AHMADI Als ulu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) untuk membeli minyak;
- Bahwa Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. AHAM;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B- PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109..K.05.16.24.0349, Halaman 5, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (tiga) Paket Sabu Kristal dibungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (satu) gram berat kotor dikurangi (berat kantong plastic 0,18 gram) Sehingga berat bersih 0,24 gram 0,18 gram = 0,06 gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/015/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) yang bersangkutan Non Reaktif mengandung Benzodiazepines Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/014/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AHMADI ALS ULU BIN ARAN yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI ALS ULU BIN ARAN (Alm) mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Halaman 6, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan Informasi adanya Kurir Narkotika Jenis Sabu yang akan di antarkan ke wilayah Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan ciri-ciri mengendarai Sepeda Motor Merk FORCE warna hitam No Pol DA 3073 UO;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret sekira pukul 02.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) duduk di atas sepeda motor yang terparkir di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) yang disaksikan oleh saksi ROSTAM EFFENDI Als ROSTAM Bin TAMLIHA (Alm) selaku Kepala Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (dua koma empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 7, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438, Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang berada di Desa Teluk Paring Rt.03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian sat Anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk menunjukan rumah Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang disaksikan oleh ABDUL KHAIR Kepala Desa setempat selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527 dan Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.50 Wita dihubungi oleh Sdr. UDIN melalui chat WhatApp meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) menghubungi Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "adakah paketan yang dua ratus". Dijawab Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "iya tunggu dulu aku menakuni kawanku". Tidak lama kemudian Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN menghubungi Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk mentransfer uang kenomor Akun Dana dengan No. 082350814605 selanjutnya Terdakwa

Halaman 8, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) Mentransfer uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu dan sisa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) ambil Cash pada saat bertemu Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARANÂ untuk membeli bensin;

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00. 48 wita bertempat di Simpang Tiga da di Desa Teluk Paring Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan Terdakwa ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengambil Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) untuk membeli minyak;
- Bahwa Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. AHAM;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B- PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109..K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (tiga) Paket Sabu Kristal dibungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (satu) gram berat kotor dikurangi (berat kantong plastic 0,18 gram) Sehingga berat bersih 0,24 gram - 0,18 gram = 0,06 gram;

Halaman 9, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/015/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) yang bersangkutan Non Reaktif mengandung Benzodiazepines Morphine, Methamphetamine Amphetamine, COC dan THC;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/014/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AHMADI ALS ULU BIN ARAN yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI ALS ULU BIN ARAN (Alm) mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 10, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Balangan NO. REG. PERKARA : PDM-334/Pargn/Q.3.22/Enz.2/08/2024
tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438;
 - Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO beserta Kunci Kontak..Dikembalikan kepada Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm);

Halaman 11, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm** dan **Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm** dan **Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm** dan **Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan)

Halaman 12, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan whatsapp : 0821-5513-3438;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan whatsapp : 0853-4997-7527;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak;
- Uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm;

- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- Uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa II yang bernama H.Akhmad Junaidi,SH.MH. Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 12 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II kepada Penuntut Umum, Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 September 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Paringin telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024;

Halaman 13, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II kepada Terdakwa I, Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 18 September 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Paringin telah memberitahukan kepada Terdakwa I tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 50/ Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 13 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II kepada Penuntut Umum, Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 September 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Paringin telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa II, Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Relas mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tertanggal 13 September 2024 Nomor 50//Pid.Sus/2024/PN.Prn terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024 yang diajukan banding.

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 18 September 2024 Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024 yang diajukan banding.

Halaman 14, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 12 September 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn diputus tanggal 5 September 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor ; 50/Pid.Sus/2024/PN Prn belum merapkan hukum sebagaimana mestinya karena pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) meskipun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah terbukti melakukan permufakatan jahat melanggar pasal 112 ayat (1) akan tetapi menurut Terdakwa Majelis Hakim yang mengadili Perkara Terdakwa dapat menjatuhkan pidana minimum khusus untuk menghindari disparitas ppidanaan dalam perkara yang sejenis dengan Terdakwa.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor ; 50/Pid.Sus/2024/PN Prn belum merapkan hukum sebagaimana mestinya karena ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut adalah merupakan pasal karet yang dapat ditarik-tarik kemana saja maka harus dipertibangkan pula hal-hal yang mendasar pada diri Terdakwa haruslah pula dipertibangkan apakah Terdakwa ini terlibat sebagai pengendali dalam peredaran gelap Narkotika, keuntungan yang diperoleh dan aspek keadilan dan kemampuannya dalam menjatuhkan pidana.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor ; 50/Pid.Sus/2024/PN Prn belum memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa karena Mahkamah Agung berpendapat mereka yang pada fakta persidangan terungkap sebagai para pengguna dan hasil ureinnya reaktif jangan dihukum

Halaman 15, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat karena tidak akan memberi mampaat bahkan ada kemungkinan mereka akan terpengaruh dengan para bandar besar yang sudah ada di Lembaga pemasyarakatan.

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor ; 50/Pid.Sus/2024/PN Prn belum memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa karena pada saat Terdakwa diamankan selain barang buktinya relative sedikit juga keuntungannya kecil dan juga pasal 112 tersebut adalah pasal keranjang sampah yang dalam penerapannya harus melihat untuk apa tujuannya Narkotika yang dikuasai tersebut karena mereka yang saat ditangkap kedatangan pada diri Narkotika jenis sabu tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Ketua , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGGUL BIN MUHLIS ALM** dan **Terdakwa II AHMADI ALS ULU BIN ARAN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwan Primair.
2. Membebaskan **Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGGUL BIN MUHLIS ALM** dan **Terdakwa II AHMADI ALS ULU BIN ARAN** oleh karena itu dari dakwaan dakwan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGGUL BIN MUHLIS ALM** dan **Terdakwa II AHMADI ALS ULU BIN ARAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai Narkotika bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II AHMADI ALS ULU BIN ARAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) Dengan ketentuan

Halaman 16, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan,
7. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan berat plastic pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram,

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 s warna biru dengan nomor simcsrd 1 : 081935089741 simcard 2 : 085828102029 dan whatsapp : 082155133438,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo 16 warna Silver dengan nomor simcsrd 1 : 085828102029 simcard 2 : 089509522431 dan whatsapp : 085349977527,

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha PORCE warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3073 UO beserta kunci kontak
- Uang sejumlah Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa I akhmat Royani Als angui Bin Muhlis Alm

- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat
- Uang sejumlah Rp.2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438;
 - Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO beserta Kunci Kontak..

Halaman 18, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm);

- Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN.

5. Membebaskan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024, dan juga telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin, tanggal 5 September 2024 Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN.Prn.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Paringin, tanggal 5 September 2024, Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN.Prn dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 19, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, bahwa Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II AHMADI ALS ULU BIN ARAN ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin, tanggal 5 September 2024, Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Prn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari, Dr.H.SUNARSO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI ASTARA, SH.MH. dan ANDY SUBIYANTADI, SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan SULISTIYANTO, S.H.,

Halaman 20, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ANDI ASTARA, SH.MH.

ANDY SUBIYANTADI, SH.MH.

Hakim Ketua,

Dr.H.SUNARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, S.H.

Halaman 21, dari 21 hal. Putusan No.270/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)